



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN.
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
Tanggal Lahir : 24 tahun / 18 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Kel.Bagan Batu Kota Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mekanik.
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2017 s/d tanggal 07 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2017 s/d tanggal 18 Agustus 2017;
3. Perpanjangan KPN tahap I sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 15 September 2017;
4. Perpanjangan KPN tahap II sejak tanggal 16 September 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017;
7. Perpanjangan KPN sejak tanggal 26 Nopember 2017 s/d tanggal 24 Januari 2018;
8. Perpanjangan KPT tahap I sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 23 Pebruari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: DANIEL,SH Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu meliyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu (disita dari terdakwa);
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabushabu;
 - 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong (disita ditempat kejadian perkara Jalan Lintas RiauSumut Simpang Martabak);
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu-Shabu (disita ditempat kejadian perkara Jalan Ring Road);
 - Dirampas untuk Negara Selanjutnyadimusnahkan
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon agar terdakwa menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-260/N.4.19/Euh.2/10/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Simpang Pujud Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUTRA untuk bertemu di Simpang Pujud Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian setelah sampai di Simpang Pujud, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat itu Sdr. HASFIS memberikan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sempoerna kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF yang berada di Perumahan DL Sitorus dimana isi didalam kotak rokok Sempoerna tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa tiba di Jl. Ring Road Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau dipalang Perumahan DL Sitorus, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi RAMALO HASIBUAN, saksi COKY P. HUTABARAT dan saksi FERIYANTO SITANGGANG lalu dilakukan penggeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



kotak rokok tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan kemudian atas keterangan terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di dapat dari Sdr. HAFIS yang akan diserahkan kepada Sdr. ARIF lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS dan pada saat di Simpang Benar, Sdr. HAFIS sudah tidak ada lagi lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek kemudian setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS dan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF pun tidak berada dirumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-suabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HAFIS dan untuk diserahkan terdakwa kepada Sdr. ARIF.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 151/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 1 (satu) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 3,78 gram dan berat bersih 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 150/020900/2017, pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 3 (tiga) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram. Sehingga berat bersih keseluruhannya adalah 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Simpang Pujud Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUTRA untuk bertemu di Simpang Pujud Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian setelah sampai di Simpang Pujud, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat itu Sdr. HAFIS

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



memberikan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sempoerna kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF yang berada di Perumahan DL Sitorus dimana isi didalam kotak rokok Sempoerna tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa tiba di Jl. Ring Road Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau dipalang Perumahan DL Sitorus, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi RAMALO HASIBUAN, saksi COKY P. HUTABARAT dan saksi FERIYANTO SITANGGANG lalu dilakukan pengeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan kemudian atas keterangan terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di dapat dari Sdr. HAFIS yang akan diserahkan kepada Sdr. ARIF lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS dan pada saat di Simpang Benar, Sdr. HAFIS sudah tidak ada lagi lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Angrek kemudian setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS dan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF pun tidak berada dirumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-suabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HAFIS dan untuk diserahkan terdakwa kepada Sdr. ARIF.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Primair

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Jl. Ring Road Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUTRA untuk bertemu di Simpang Pujud Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian setelah sampai di Simpang Pujud, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat itu Sdr. HAFIS memberikan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sempoerna kepada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF yang berada di Perumahan DL Sitorus dimana isi didalam kotak rokok Sempoerna tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa tiba di Jl. Ring Road Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau dipalang Perumahan DL Sitorus, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi RAMALO HASIBUAN, saksi COKY P. HUTABARAT dan saksi FERIYANTO SITANGGANG lalu dilakukan penggeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan kemudian atas keterangan terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di dapat dari Sdr. HAFIS yang akan diserahkan kepada Sdr. ARIF lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS dan pada saat di Simpang Benar, Sdr. HAFIS sudah tidak ada lagi lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek kemudian setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF pun tidak berada dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-suabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HAFIS dan untuk diserahkan terdakwa kepada Sdr. ARIF.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaan (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.

- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 151/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 1 (satu) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 3,78 gram dan berat bersih 3,41 9tiga koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 150/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 3 (tiga) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram. Sehingga berat bersih keseluruhannya adalah 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Jl. Ring Road Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUTRA untuk bertemu di Simpang Pujud Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian setelah sampai di Simpang Pujud, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat itu Sdr. HAFIS memberikan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sempoerna kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF yang berada di Perumahan DL Sitorus dimana isi didalam kotak rokok Sempoerna tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa tiba di Jl. Ring Road Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau dipalang Perumahan DL Sitorus, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi RAMALO HASIBUAN, saksi COKY P. HUTABARAT dan saksi FERIYANTO SITANGGANG lalu dilakukan pengeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan kemudian atas keterangan terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di dapat dari Sdr. HAFIS yang akan diserahkan kepada Sdr. ARIF lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat terdakwa bertemu dengan Sdr. HAFIS dan pada saat di Simpang Benar, Sdr. HAFIS sudah tidak ada lagi lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek kemudian setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS dan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF pun tidak berada dirumahnya dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-suabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HAFIS dan untuk diserahkan terdakwa kepada Sdr. ARIF.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kisaran Propinsi Sumatra Utara dimana tempat terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara pertama terdakwa menyediakan shabu-shabu serta alat hisap shabu-shabu (bong), mancis, perék kaca dan pipet kemudian masukkan shabu-shabu kedalam peraek lalu shabu-shabu yang berada dikaca perék dibakar menggunakan mancis yang telah dipasang sumbu selanjutnya pitek dihubungkan kedalam bng yang didalamnya terdapat air setelah pitek yang berisikan shabu yang telah mencair tersebut terdakwa bakar secara berlahan dengan menggunakan mancis dengan bersumbu tersebut sambil mengisab pipet yang telah terhubung dengan bongsehingga asab dari bekas bakaran shabu tersebut masuk kedalam mulut terdakwa melalui bong ke pipet hingga beberapa saat terdakwa pun mengeluarkan asab tersebut begitulah seterusnya sampai shabu-shabu yang ada didalam perék habis
- Bahwa akibat setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, badan terdakwa terasa segar serasa memulihkan stamina.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 151/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 1 (satu) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 3,78 gram dan berat bersih 3,41 9tiga koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 150/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 3 (tiga) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 6487/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi RAMALO HASIBUAN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN;
 - Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi RAMALO HASIBUAN bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian akan terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi RAMALO HASIBUAN bersama-sama dengan saksi FERIYANDI

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



SITANGGANG langsung melaoprkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian saksi RAMALO HASIBUAN bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dipedhkan dengan disertai surat perintah Tugas dan pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib setibanya saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FERIYANDI SITANGGANG ditempat kejadian lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FERIYANDI SITANGGANG langsung melakukan penanagkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita oleh saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FERIYANDI SITANGGANG tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di dapat Terdakwa dari Sdr. HAMS (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang akan diserahkan kepada Sdr. ARIF (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat dimana terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. HAFIS dan setibanya di Simpang Benar namun Sdr. HAFIS sudah tidak berada dirumahnya lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFTS yaitu di hotel Anggrek lalu setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS namun pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF juga tidak berada dirumahnya namun pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita oleh para saksi selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disita dari Sdr. HAFIS berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong serta dari Sdr. ARIF berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi FERYANDI SITANGGANG telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi FERYANDI SITANGGANGbersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian akan terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi FERYANDI SITANGGANGbersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN langsung melaoprkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah kemudian saksi FERYANDI SITANGGANGbersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN diperintahkan dengan disertai surat perintah Tugas dan pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib setibanya saksi FERYANDI SITANGGANGbersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN ditempat kejadian lalu saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FERYANDI SITANGGANG

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi FERYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan;

- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita oleh saksi FERYANDI SITANGGANG bersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu di dapat Terdakwa dari Sdr. HAMS (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang akan diserahkan kepada Sdr. ARIF (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu saksi FERYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat dimana terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. HAFIS dan setibanya di Simpang Benar namun Sdr. HAFIS sudah tidak berada dirumahnya lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek lalu setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS namun pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Sdr. HAMS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr. ARIF, Sdr. ARIF juga tidak berada dirumahnya namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang disita oleh para saksi selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disita dari Sdr. HAFIS berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong serta dari Sdr. ARIF berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hidir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada hari tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUTRA (Dalam Daftar Pencadan Orang / DPO) untuk bertemu di Simpang Pujud namun setibanya Terdakwa di Simpang Pujud Sdr. PUTRA sudah tidak ada ditempat kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMIS (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok sampoema yang didalamnya bdsikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa disuruh pergi ke Perumahan D.L SITORUS untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF, namun setibanya Terdakwa di palang perumahan DL. Sitorus tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa dilakukan penggeledahan baclan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya beftkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa terdakwa mengakui, terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. HAMS dimana Terdakwa disuruh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr.

ARIFI;

- Bahwa terdakwa mengakui, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat dimana terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. HAFIS dan setibanya di Simpang Benar namun Sdr. HAFIS sudah tidak berada dirumahnya lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek lalu setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS namun pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF juga tidak berada dirumahnya namun pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus narkotikajenis shabu-shabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF, selanjutnya Terdakwa berikut barang bulb dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui, barang bukti yang disita oleh saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disita dari Sdr. HAFIS berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong serta dari Sdr. ARIF berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu (disita dari terdakwa);
- 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabushabu;
- 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong (disita ditempat kejadian perkara Jalan Lintas RiauSumut Simpang Martabak);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu-Shabu (disita ditempat kejadian perkara Jalan Ring Road);
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita acara hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.
- Berita acara hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 151/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 1 (satu) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 3,78 gram dan berat bersih 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram.
- Berita acara hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 150/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 3 (tiga) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram. Sehingga berat bersih keseluruhannya adalah 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM AIS AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hifir terjadi Tindak Pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN;
- Bahwa benar pada hari tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PUTRA (Dalam Daftar Pencadangan Orang / DPO) untuk bertemu di Simoang Pujud namun setibanya Terdakwa di Simpang Pujud Sdr. PUTRA sudah tidak ada ditempat kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMS (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok sampoema yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa disuruh pergi ke Perumahan D.L SiTORUS megantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan! kepada Sdr. ARIF, namun setibanya Terdakwa di palang perumahan DL. Sitorus tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah);
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pengeledahan badan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. HAMS dimana Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ARIF;
- Bahwa benar saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS dan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat dimana terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. HAFIS dan setibanya di Simpang Benar namun Sdr. HAFIS sudah tidak berada dirumahnya lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek lalu setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS namun pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF juga tidak berada dirumahnya namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus narkotikajenis shabu-shabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF, selanjutnya Terdakwa berikut barang bulb dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disita dari Sdr. HAFIS berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong serta dari Sdr. ARIF berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Kombinasi, yaitu KESATU Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Primair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua primair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karna dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UNDANG UNDANG RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamaN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hidir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN dimana awalnya pada hari tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleg Sdr. PUTRA (Dalam Daftar Pencadatan Orang / DPO) untuk bertemu di Simpang Pujud namun setibanya Tedakwa di Simpang Pujud Sdr. PUTRA sudah tidak ada ditempat kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMS (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok sampoema yang didalamnya bedsikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa disuruh pergi ke Perumahan D.L SiTORUS megantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF, namun setibanya Terdakwa di palang perumahan DL. Sitorus tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan baclan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya beftkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang clan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan dan terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. HAMS dimana Terdakwa disuruh utuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ARIFI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS clan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat dimana terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. HAFIS clan setibanya di Simpang Benar namun Sdr. HAFTS sudah tidak berada dirumahnya lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek lalu setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS namun pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu clan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF juga tidak berada dirumahnya namun pads saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus narkotikajenis shabu-shabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF, selanjutnya Terdakwa berikut barang bulb dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh saksi FERIYANDI SITANGGANG clan saksi RAMALO HASIBUAN selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disita dari Sdr. HAFIS berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong serta dari Sdr. ARIF berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3.Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan dan terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. HAFIS dimana Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ARIFI, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong disita dari rumah sdr HAFIS dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu disita dari rumah Sdr. ARIF, sehingga terhadap barang bukti yang disita dari rumah sdr HAFIS dan sdr ARIF ini menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak mempunyai keterkaitan dengan terdakwa, sehingga yang harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa hanyalah sebatas barang bukti yang disita dari terdakwa sendiri yakni 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang dan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan Berita acara hasil Penimbangan dari Kantor PT.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair penuntut umum tidak terbukti dan terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Subsidair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karna dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UNDANG UNDANG RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamaN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hifir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN dimana awalnya pada hari tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleg Sdr. PUTRA (Dalam Daftar Pencadan Orang / DPO) untuk bertemu di Simpang Pujud namun setibanya Tedakwa di Simpang Pujud Sdr. PUTRA sudah tidak ada ditempat kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMS (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) kotak rokok sampoema yang didalamnya bedsikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa disuruh pergi ke Perumahan D.L SiTORUS megantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ARIF, namun setibanya Terdakwa di palang perumahan DL. Sitorus tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan baclan oleh saksi RAMALO HASIBUAN bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya beftkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa bagian belakang clan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan dan terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. HAMS dimana Terdakwa disuruh utuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ARIFI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN melakukan pengembangan dengan mencari tentang keberadaan Sdr. HAFIS clan Sdr. ARIF selanjutnya para saksi langsung menuju ke Simpang Benar, tempat dimana terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. HAFIS clan setibanya di Simpang Benar namun Sdr. HAFTS sudah tidak berada dirumahnya lalu para saksi menuju ke tempat tinggal Sdr. HAFIS yaitu di hotel Anggrek lalu setibanya para saksi di hotel tersebut, para saksi tidak juga menemukan Sdr. HAFIS namun pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. HAFIS ditemukan berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu clan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong selanjutnya para saksi menuju kerumah Sdr. ARIF dan setibanya di rumah Sdr ARIF, Sdr ARIF juga tidak berada dirumahnya namun pads saat dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. ARIF ditemukan 1 (satu) bungkus narkotikajenis shabu-shabu yang berada di kamar belakang rumah Sdr. ARIF, selanjutnya Terdakwa berikut barang bulb dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh saksi FERIYANDI SITANGGANG clan saksi RAMALO HASIBUAN selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu clan uang Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disita dari Sdr. HAFIS berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong serta dari Sdr. ARIF berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 6486/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin KASIPAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* adan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 152/020900/2017, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama FENTI GUSTANI, SE adalah 9 (sembilan) paket kecil yang disita tersebut berat kotor 2,91 gram dan berat bersih 2,91 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua subsidair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin KASIPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp`1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu (disita dari terdakwa);
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabushabu;
 - 25 (dua puluh lima) plastik bening kosong (disita ditempat kejadian perkara Jalan Lintas RiauSumut Simpang Martabak);
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu-Shabu (disita ditempat kejadian perkara Jalan Ring Road); Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh kami ASWIR, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan SAPPERIJANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum ,Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan SAPPERIJANTO, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JULPABMAN HARAHAHAP, S.H sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dihadiri oleh MARULI TUA J.SITANGGANG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

ASWIR, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAHAP, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2017/PN-Rhl